



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indiani Yuni Astuti Binti Akhmadi;
2. Tempat lahir : Manggar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 24 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Dusun Urisan Jaya RT/RW 001/001, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, atau Dusun Ban Motor RT/RW 002/001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn., tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu melanggar pasal 36 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2 000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS Series A455L Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Serial Nomor;*X3GW543673*;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD90104;
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901047;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901048;
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901050;
- Kertas sisa potongan dari Uang Palsu;

Halaman 2 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga memiliki anak yang masih menjadi tanggungannya. Sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu di bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Taman Kota Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dan Warung Kopi Lala di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 18.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- dengan total seluruh uang palsu yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit Laptop, kertas HVS dan Uang Asli pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Uang palsu tersebut merupakan contoh replika uang pesanan VIVI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/1/V/Res.2.4/2022/Reskrim) untuk dijadikan bucket uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dengan memperbanyak di pecahan uang Rp. 50.000,-. Selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa simpan didalam laci ranjang kasur kamar Terdakwa sambil menunggu kabar dari VIVI(DPO). Namun berjalannya waktu tidak ada kabar sama sekali dari VIVI (DPO) dan uang palsu tersebut masih tersimpan didalam laci ranjang kasur kamar Terdakwa.

Pada tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berinisiatif menggunakan uang palsu tersebut untuk menutupi uang member arisan yang terdakwa pakai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan kepada saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun dengan cara uang palsu Terdakwa gabungkan dengan sebagian uang asli yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bungkus menggunakan tisu. Lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun di Taman Kota Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa kembali menggunakan uang palsu tersebut untuk menutupi uang member arisan yang terdakwa pakai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan kepada saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun dengan cara uang palsu Terdakwa gabungkan dengan sebagian uang asli yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bungkus menggunakan kertas HVS warna putih, lalu pukul 17.30 Wib terdakwa menitipkan uang tersebut kepada saudari Fitri Binti Wisnu di Warung Kopi Lala di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 08.15 Wib terdakwa di telepon oleh saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun namun tidak Terdakwa angkat karena sedang bekerja dan tidak mengetahui adanya telpon tersebut kemudian Terdakwa menerima chat saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun melalui whatsapp dan mengatakan ***"ikak dimane, aku anak ketemu, soalnya kak tina nyebut ada uang palsu ?"*** kemudian pukul 10.00 Wib Terdakwa baru bisa membalas Chat saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun dan mengatakan ***"waduh embak, embak ambil dulu uang itu, embak amankan dulu embak pegang, kini aku ganti"*** saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun menjawab ***"jam berape nak ganti nye, soalnya yang narik lah arai (sibuk) nanyainnye"*** Terdakwa menjawab ***"kini lah embak aku transfer"*** saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun mengatakan ***"daripada berkepanjangan"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu ikak kelamaan, biar lah aku datangi orang orang yang ikak tagih kemaren?..” Terdakwa menjawab “usa embak, kini jadi ribet urusannya, sekarang embak simpan ajak duit itu, embak bungkus dengan kantong itam embak simpan dulu kini aku ambil”. Lalu pukul 11.15 Wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang palsu yang Terdakwa berikan pada tanggal 9 Mei 2022.

Bahwa uang palsu yang Terdakwa berikan kepada saudari Siswati Als Wati Binti Ngatemun di Taman Kota Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 6 Mei 2022 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan di tanggal 9 Mei 2022 pukul 17.30 Wib yang terdakwa titipkan kepada saudari Fitri Binti Wisnu di Warung Kopi Lala di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur sebanyak 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 18.15 wib atau setidaknya pada waktu sekitar itu di bulan Desember dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **memalsu rupiah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan November 2021 rumah Terdakwa **INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI** di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur dikunjungi oleh VIVI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/1/V/Res.2.4/2022/Reskrim) yang dikenal Terdakwa di café Manggar, menawarkan Terdakwa kerjaan untuk membuat replika uang untuk di jadikan Bucket Uang dengan imbalan bayaran sebesar 2 kali lipat dari besaran uang pesanan bucket uang. Terdakwa saat itu diminta VIVI (DPO) membuat replika uang untuk dijadikan bucket uang sebesar Rp. 3.500.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- ,Rp. 50.000,- ,Rp. 10.000,- ,Rp. 5.000,- dengan memperbanyak di pecahan uang Rp. 50.000,-, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggupi untuk melakukan hal tersebut dengan mengatakan kepada VIVI (DPO) **“oke lah aku cube buat dulu, nanti aku kabari”** kemudian VIVI (DPO) mengatakan **“nanti setelah selesai di buat, kamu kasih liat dulu hasilnya sama aku”** lalu Terdakwa mengatakan **“oke nanti saya kasih liat setelah selesai saya buat”** setelah itu VIVI (DPO) pulang dari rumah Terdakwa.

Pada awalnya Terdakwa sempat ragu untuk membuatnya akan tetapi Terdakwa memikirkan imbalan sebesar 2x lipat dari besaran pesanan bucket uang dengan menggunakan uang palsu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 18.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur Terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit Laptop, kertas HVS dan Uang Asli pecahan 50.000,- dengan cara pertama Terdakwa memfoto uang kertas asli yang kemudian dimasukan kedalam 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS Series A455L Warna Hitam dengan menggunakan Kabel USB (kabel cas HP Oppo) dan diprint/dicetak dengan menggunakan kertas HVS A4 dengan sarana 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Sesial No : *X3GW543673* akan tetapi hasil cetakan uang tersebut tidak sesuai dengan ukuran uang asli (gagal), kemudian Terdakwa mencoba kembali cara kedua yaitu dengan memfotocopy uang asli kemudian hasil fotocopy tersebut terdakwa scan menggunakan 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Sesial No : *X3GW543673* dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS Series A455L Warna Hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa cetak akan tetapi hasilnya juga tidak sesuai dengan ukuran uang asli (gagal), kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan cara ketiga yaitu dengan memfotocopy uang asli dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Serial No : *X3GW543673* yang disusun menjadi 4 bagian diatas layar fotocopy printer dalam 1 (satu) lembar kertas HVS ukuran A4 dengan dilapisi kertas HVS ukuran A4 warna putih pada bagian atas uang yang kemudian di cetak dengan cara di fotocopy bolak balik dengan hasil yang kurang lebih mendekati uang asli selanjutnya hasil cetakan uang tersebut Terdakwa rapikan menggunakan gunting dan pisau karter sehingga menyerupai uang kertas asli, lalu Terdakwa melakukan kembali secara berulang sehingga menghasilkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan total seluruh uang kertas palsu yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian uang palsu tersebut Terdakwa simpan didalam

Halaman 6 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci ranjang kasur kamar Terdakwa sambil menunggu kabar dari VIVI(DPO). Namun berjalannya waktu tidak ada kabar sama sekali dari VIVI (DPO) dan uang palsu tersebut masih tersimpan didalam laci ranjang kasur kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa hanya membuat uang palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang kertas asli Negara Republik Indonesia Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di terbitkan oleh Bank Indonesia dengan Nomor Seri yaitu WnD901046, WnD901047, WnD901048, WnD901050 dikarenakan hanya sebagai contoh uang palsu yang nantinya akan ditunjukkan kepada VIVI (DPO). Uang paslu yang Terdakwa buat sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian nomor seri WnD901046 sebanyak 6 (enam) lembar, nomor seri WnD901047 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, nomor seri WnD901048 sebanyak 7 (tujuh) lembar, dan nomor seri WnD901050 sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Perbuatan terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.25 wib atau setidaknya pada waktu sekitar itu di bulan Desember dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 18.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- dengan total seluruh uang palsu yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang palsu tersebut merupakan contoh replika uang pesanan VIVI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/1/V/Res.2.4/2022/Reskrim) untuk dijadikan bucket uang sebesar Rp. 3.500.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- ,Rp.

Halaman 7 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dengan memperbanyak di pecahan uang Rp. 50.000,-.

Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit Laptop, kertas HVS dan Uang Asli pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara memfotocopy bolak-balik uang tersebut kemudian Terdakwa cetak menggunakan printer selanjutnya hasil cetakan uang palsu tersebut Terdakwa rapikan dengan menggunakan gunting dan karter, ketika itu Terdakwa menghasilkan uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total seluruh uang palsu yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.25 Wib uang palsu tersebut Terdakwa simpan didalam laci depan kasur kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur sambil menunggu kabar dari VIVI(DPO).

Namun berjalannya waktu tidak ada kabar sama sekali dari VIVI (DPO) dan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Terdakwa melihat kembali uang palsu tersebut yang masih tersimpan didalam laci ranjang kasur kamar Terdakwa ketika Terdakwa membersihkan kamar terdakwa. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berinisiatif menggunakan uang palsu tersebut untuk menutupi uang member arisan yang terdakwa pakai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa kembali menggunakan uang palsu tersebut untuk menutupi uang member arisan yang terdakwa pakai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman alias Budi Bin (Alm) Zahirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.12 wib ditempat kerja Saksi yang berada di Jalan Meranti Rt.017 Rw.000 Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur. Saksi menukarkan



uang miliknya kepada Saksi Nur, dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Nur;

- Bahwa Saksi menukarkan uangnya sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dalam uang tersebut tergabung uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut uang asli;
- Bahwa Uang tersebut akan Saksi gunakan untuk membeli pasir timah dari penjual digudang pembelian timah yang berada di Jalan Meranti Rt.017 Rw.000 Desa Selingsing Kec. Gantung Kab. Belitung timur;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu bahwa, ketebalannya tidak sama dengan uang asli, tidak ada gambar pahlawan pada saat diterawang, warna pudar/tidak terang dan jika diterawang tidak ada garis lurus, di uang tersebut hanya ada garis putus-putus;
- Bahwa Saksi menukar uang dengan ibu Nur karena dia pemegang uang arisan;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang uang Saksi tersebut sudah diganti sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi curiga bahwa itu uang palsu saat Saksi mau membeli timah, Saksi curiga kalau uang tersebut palsu karena ada seseorang yang menjual timah dengan Saksi mengatakan uang tersebut palsu, semulanya Saksi tidak ada curiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Shanti Nurhayati Als Nur Binti Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum,at tanggal 6 Mei 2022 Saksi mendapatkan uang arisan dari kegiatan arisan yang diketuai oleh Saksi Siswati als wati Binti Ngatemun sebesar Rp. 8.400.000,- yang mana baru Saksi terima uangnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib di rumah Saksi yang langsung diberikan oleh saudari Siswati alias Wati Binti Ngatemun yang kemudian uang tersebut Saksi simpan di rumah



Saksi tanpa Saksi belanjakan dimana Saksi letakkan didalam dompet yang setiap harinya Saksi bawa;

- Bahwa selanjutnya saudara Budiman ingin menukarkan uang sama Saksi dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budiman menukarkan uangnya sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dalam uang tersebut tergabung uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut uang asli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut adalah uang palsu, karena Saksi mendapatkannya dari Saksi Wati;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Wati dan Saksi Wati menggantikan dengan uang asli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Fitri Binti Wisnu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, bulan Mei 2022 yang Saksi lupa tanggal tepatnya, Saksi titipkan uang arisan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Wati di Taman Kota Kecamatan Manggar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa pada saat menerima uang tersebut, Saksi tidak menghitungnya, uang tersebut dibungkus menggunakan tissue dan sesaat setelah Saksi menerima uangnya, Saksi langsung menyerahkan kepada Saksi Wati;
- Bahwa Saksi hanya melihat bahwa ada uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Saksi Wati, Saksi Wati langsung membuka dan menghitung uang tersebut. Namun Saksi merasa curiga bahwa uang itu adalah uang palsu, sebab uang tersebut ukurannya lebih kecil dan ada yang menempel satu dengan yang lain. Warna uang tersebut juga berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Rostina alias Tina Binti Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta arisan dari Saksi Wati;



- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 di Dusun GTA Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, Saksi mendapatkan uang arisan dari Saksi Wati;
- Bahwa Total seluruh uang arisan yang Saksi terima dari Saksi Wati yaitu sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dari seluruh uang tersebut ada sebagiannya terdapat uang palsu yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut adalah uang palsu yaitu pada saat Saksi hendak membelanjakannya, uang tersebut tidak diterima oleh penjual;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi Wati;
- Bahwa kemudian Saksi Wati menggantikannya dengan uang Saksi Wati sejumlah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Siswati alias Wati Binti Ngatemun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik atau kepala arisan;
- Bahwa Saksi mempekerjakan Terdakwa sebagai petugas tagih arisan kepada para peserta;
- Bahwa pada hari jumat, 6 Mei 2022 Saksi Nur mendapatkan arisan sebanyak Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi dan Terdakwa mulai melakukan penagihan kepada member-member yang tergabung didalam arisan tersebut dimana kegiatan tersebut kami lakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Terdakwa menyetorkan uang tagihan kepada saksi pada Hari Jumat, 6 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib ditaman kota Manggar Kec. Manggar kab. Belitung Timur sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik 3 (tiga) member yang mana seingat saksi uang tersebut dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semuanya. Setelah terkumpul kemudian uang tersebut saksi berikan kepada saudari NUR pada hari Sabtu, 7 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya saudari NUR dimana pecahan uang yang saksi berikan kepada saudari NUR tersebut yaitu pecahan Rp 5.000,-, Rp 10.000,-, Rp 20.000,-, Rp 50.000,- dan Rp 100.000,- akan tetapi saksi lupa jumlah lembar dan nominal disetiap nominal uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin, 9 Mei 2022 terdapat member yang lain juga ikut menarik/mendapatkan arisan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) an. kemudian kegiatan penagihan juga dilakukan oleh saksi dan dengan sistem yang sama dengan sebelumnya. Terdakwa menyetorkan uang tagihan member kepada saksi melewati Saksi FITRI sebanyak Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- , Rp 50.000,-, Rp 20.000,- dan Rp 5.000,- dimana saksi lupa jumlahnya. Kemudian Saksi FITRI memberikan uang tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi dan saudara FITRI menghitung uang tersebut dimana pada saat menghitung saudara FITRI mengatakan kepada saksi "Te..te. macam beda uangnya te ya, warnanya beda kita ukur lah tuk te dengan uang 50 ribu yang dak baru?.." kemudian saksi menjawab "iya" kemudian kami pun mengukurnya ternyata ukuran uangnya berbeda dimana uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut lebih kecil dari uang 50.000 yang saksi dapati dari hasil tagihan kemudian hal tersebut saksi abaikan karena dikejar waktu penyetoran kepada yang mendapatkan arisan. Kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib saksi mengantarkan uang tarikan milik Saksi TINA.
- Bahwa pada hari Selasa, 10 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi ROSTINA menelfon Saksi dan mengatakan bahwa uang yang diberikan kepadanya adalah uang palsu, selanjutnya saksi menelphone Terdakwa untuk menkonfitmasi, akan tetapi tidak diangkat kemudian saksi kirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan kalimat "*ikak dimane, aku anak ketemu, soalnya kak tina nyebut ada uang palsu ?..*". Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa baru membalas Chat saksi dan mengatakan "*waduh embak, embak ambil dulu uang itu, embak amankan dulu embak pegang, kini aku ganti*" saksi menjawab "*jam berape nak ganti nye, soalnya yang narik lah arai (sibuk) nanyainnye*" Terdakwa menjawab "*kini lah embak aku transfer*" saksi mengatakan "*daripada berkepanjangan tunggu ikak kelamaan, biar lah aku datangi orang Orang yang ikak tagih kemaren ?..*"
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "*usa embak, kini jadi ribet urusannye, sekarang embak simpan ajak duit itu, embak bungkus dengan kantong itam embak simpan dulu kini aku ambil*". Sekitar pukul 14.00 Wib saksi mengambil uang yang diduga palsu tersebut dirumah saksi ROSTINA dimana setelah saksi ambil uang tersebut pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar

Halaman 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi simpan yang dimaksudkan akan diberikan kepada Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI.

- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 21.00 Wib saksi NUR menelpon saksi dan mengatakan “*embak kata teman saksi uang yang diberikan embak itu palsu*” kemudian saksi menjawab “*ahh masak ada yang palsu, aku kerumah kamu sekarang*” selanjutnya saksi langsung kerumah saksi NUR sesampainya dirumah saksi NUR kami langsung ketempat kerja teman saksi NUR setelah sampai kami pun langsung bertemu dengan anggota kepolisian Resor Belitung Timur. Selanjutnya kami diminta untuk melihat uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang palsu tersebut setelah melihat dengan teliti bahwa kami yakin uang tersebut palsu dikarenakan ukuran uang berbeda, kertas agak tebal, warna uang pudar, uang tersebut lengket satu sama lainnya dan ketika terkena air warnanya langsung pudar;
- Bahwa Saksi menerangkan uang palsu tersebut didapatkan dari hasil tagihan Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI karena seingat saksi pada saat sebelum pemberian uang kepada yang mendapatkan arisan kesemua uang tersebut saksi hitung dan sedikit saksi perhatikan sehingga yang menguatkan dugaan saksi uang tersebut dari Terdakwa
- Bahwa kerugian Saksi sudah digantikan oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah memberikan uang palsu, namun setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa baru mengaku bahwa telah memberikan uang palsu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Galang Kharisma Putra, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Mata Uang adalah Uang Yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya Disebut RupiahUang adalah alat pembayaran yang sah.
 - Bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
- Bahwa Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah Kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai symbol negara.
- Bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan Dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap pecahan Rupiah memiliki ciri Umum dan Ciri Khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.
 1. Overt (Terbuka) diperuntukan bagi masyarakat umum dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera atau dikenal dengan metode 3D (dilihat, diraba, diterawang)
 2. Semi Covert (Semi Tertutup) diperuntukan bagi *cash handler* dapat diidentifikasi dengan bantuan alat sederhana seperti kaca pembesar, lampu ultra violet, atau mesin pendeteksi keaslian uang rupiah sederhana
 3. Covert (tertutup) diperuntukan untuk Bank Sentral dan Aparat Penegak Hukum dapat diidentifikasi dengan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) atau alat forensik lain.
- Bahwa ahli menerangkan ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:

Ciri umum pada bagian depan terdapat:

 - a) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- c) Sebuatan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
- d) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- e) tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- f) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”;
- g) Gambar ornamen batik, dan
- h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil.

Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat :

- a) Warna dominan Biru;
- b) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambang negara, frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”, angka “50000”, tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, tulisan “EMISI 2016”, serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir.H. Djuanda Kartawidjaja;
- c) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- d) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- e) Gambar tersembunyi (*latent image*) multi warna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- g) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (*tactile*);
- h) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i). Mikroteks yang memuat tulisan “BI50”, tulisan “BI”, dan angka “50”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- j) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - i. (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - ii. Angka nominal “50000”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Ornamen batik; dan

iv. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ciri umum pada bagian belakang terdapat:

- a) Angka nominal “50000”;
- b) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
- d) Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- e) Gambar utama yaitu Tari Legong beserta tulisan “TARI LEGONG”, pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan “Taman Nasional Komodo”, dan bunga jepun bali;
- f) Tulisan “BANK INDONESIA”
- g) Gambar ornamen batik;
- h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- i) Tulisan “PERURI”.

Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- a) Warna dominan biru;
- b) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka “50000”, teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH” dan tulisan “BANK INDONESIA”;
- c) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong, tulisan “TARI LEGONG”, dan tulisan “TAMAN NASIONAL KOMODO”;
- d) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- e) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “50000”;
- g) Mikroteks yang memuat tulisan “BI50000” dan angka “50000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa;
 - i. Gambar bunga jepun bali;
 - ii. Gambar burung jalak bali;
 - iii. Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - iv. Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - v. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a) Terbuat dari serat kapas;
 - b) berwarna biru muda;
 - c) Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - d) Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti. Ngurah Rai dan ornamen tertentu; dan
 - e) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 50000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar (colour shifting); dan
 - f) Ukuran yaitu 149 (seratus empat puluh sembilan) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan metode semi tertutup (Semi Covert) yang menggunakan alat bantu sesuai standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) berupa Lampu UV dan Kaca Pembesar LUP yang diperoleh fakta sebagai berikut:
- 1) Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
 - 2) Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultraViolet (warna kertas terlihat lebih terang dan menyala);
 - 3) Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya dalam hal ini saya menggunakan cahaya dari senter alat UV;
 - 4) Tidak terdapat Multi Colour Latent Image (gambar tersembunyi pada bagian depan uang);
 - 5) Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi berupa Logo BI pada bagian depan uang);
 - 6) Tidak terdapat tulisan Mikroteks (tulisan kecil yang berada didalam uang bertuliskan prasa BI dan/atau BI 50);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tidak terdapat Colour Shifting (logo perisai yang dapat berubah warna);

- Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka ahli berpendapat bahwa barang bukti berupa uang kertas tersebut TIDAK MEMENUHI CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH pecahan Rp.50.000, TE 2016 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 dan bukan merupakan rupiah asli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, Terdakwa membuat uang palsu atas pesanan Sdr. VIVI untuk digunakan dalam membuat bouquet uang sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) dengan pecahan uang palsu Rp. 100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.10.000,- Rp. 5.000,- dengan biaya/upah kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat uang palsu yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A455LF-WX039D warna hitam
 - 1 (satu) Unit Printer Merk EPSON L360 warna Hitam berikut tintam didalamnya.
 - 1 (satu) Buah Gunting warna Pink
 - 1 (satu) Buah Kater warna Pink
 - 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna hitam
 - 1 (satu) buah kabel USB (kabel casan HP Oppo A5S warna hitam)
 - 14 (empat belas) lembar Kertas HVS warna putih ukuran A4
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901047
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901046
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901048
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901050

Halaman 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat uang tersebut dengan cara coba-coba, dan baru pertama kali melakukannya
- Bahwa Terdakwa menerangkan sempat ragu akan tetapi karena tergiur imbalan sebesar 2x lipat dari besaran pesanan bucket uang, sehingga Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membuat dan mencetak uang kertas palsu tersebut yaitu dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut:
- Cara pertama yaitu Terdakwa memfoto uang kertas asli yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS Series A455L Warna Hitam dengan menggunakan Kabel USB (kabel cas HP Oppo) dan diprint/dicetak dengan menggunakan kertas HVS A4 dengan sarana 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Sesial No : *X3GW543673* akan tetapi hasil cetakan uang tersebut tidak sesuai dengan ukuran uang asli, namun gagal;
- Cara kedua yaitu terdakwa memfotocopy uang asli tersebut kemudian hasil fotocopy tersebut Terdakwa scan menggunakan 1 (satu) unit Perinter Merek EPSON L 360 Model C462H Sesial No : *X3GW543673* dengan bantuan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS Series A455L Warna Hitam milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa cetak akan tetapi hasilnya juga tidak sesuai dengan ukuran uang asli dan kembali gagal;
- Cara ketiga yaitu yaitu Terdakwa memfotocopy uang asli dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Serial No : *X3GW543673* yang disusun menjadi 4 bagian diatas layar fotocopy printer dalam 1 (satu) lembar kertas HVS ukuran A4 dengan dilapisi kertas HVS ukuran A4 warna putih pada bagian atas uang yang kemudian di cetak dengan cara di fotocopy bolak balik dengan hasil yang kurang lebih mendekati uang asli selanjutnya hasil cetakan uang tersebut Terdakwa rapikan menggunakan gunting dan pisau karter sehingga menyerupai uang kertas asli yang mana kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang sehingga menghasilkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan total seluruh uang kertas palsu yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian uang palsu tersebut Terdakwa simpan didalam laci ranjang/dipan kasur kamar Terdakwa berikut dengan sisa potongan kertas HVS, hasil cetakan yang gagal Terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di area rumah Terdakwa setelah kegiatan

Halaman 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan dan pencetakan uang kertas palsu tersebut selesai dilakukan.

- Bahwa setelah uang tersebut selesai, Sdr Vivi tidak kunjung mengambil uang tersebut, sehingga Terdakwa simpan di dalam laci ranjang/dipan kasur kamar milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Uang kertas yang Terdakwa gunakan untuk membuat uang kertas palsu yaitu Uang Kertas asli Negara Republik Indonesia Pecahan Rp. 50.000,- yang di terbitkan oleh Bank Indonesia dengan Nomor Seri yaitu : WnD901046, WnD901047, WnD901048, WnD901050
- Bahwa Terdakwa adalah petugas tagih arisan yg diketuai oleh Saksi Wati;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.00 Wib, Saksi Wati meminta Terdakwa menyerahkan uang arisan yang telah ditagih kepada peserta lainnya, kemudian Terdakwa berinisiatif menggunakan uang palsu tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- dan pada tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp. 800.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga untuk menutupi uang member arisan Saksi WATI tersebut Terdakwa menggunakan uang palsu yang sudah Terdakwa buat sebelumnya dan Terdakwa simpan didalam laci ranjang/dipan kasur kamar milik terdakwa tersebut.
- Bahwa Uang palsu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi WATI pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.00 Wib sebesar Rp. 1.200.000,- yang di taman kota Kec. Manggar pukul 19.00 Wib dan pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 17.30 Wib kepada Saksi WATI yang Terdakwa titipkan Terdakwa titipkan dengan Saksi FITRI sebesar Rp. 800.000,- di Warung Kopi LALA di Ds. Baru Kec. Manggar Kab. Beltim;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan uang Palsu kepada Saksi Wati yaitu karena sebelumnya Terdakwa telah menggunakan uang yang diserahkan oleh member arisan lainnya untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi Wati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 40 (Empat Puluh) lembar dengan total Rp. 2.000.000,- (dua ribu rupiah) dengan rincian nomor seri yaitu:
 - Nomor Seri WnD901046 sebanyak 6 (Enam) lembar

Halaman 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Seri WnD901047 sebanyak 13 (tiga belas) lembar
- Nomor Seri WnD901048 sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Nomor Seri WnD901050 sebanyak 14 (empat belas) lembar
- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A455LF-WX039D warna hitam
- 1 (satu) Unit Printer Merk EPSON L360 warna Hitam model C462H
Serial No: X3GW543673

- Kertas sisa potongan dari uang palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. ban Motor RT/RW : 002/001 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, Terdakwa membuat uang palsu atas pesanan Sdr. VIVI untuk digunakan dalam membuat bouquet uang sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) dengan pecahan uang palsu Rp. 100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.10.000,- Rp. 5.000,- dengan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat uang palsu yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS A455LF-WX039D warna hitam
 - 1 (satu) Unit Printer Merk EPSON L360 warna Hitam berikut tintam didalamnya.
 - 1 (satu) Buah Gunting warna Pink
 - 1 (satu) Buah Kater warna Pink
 - 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna hitam
 - 1 (satu) buah kabel USB (kabel casan HP Oppo A5S warna hitam)
 - 14 (empat belas) lembar Kertas HVS warna putih ukuran A4
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901047
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901046
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901048
 - 1 (satu) lembar Uang kertas asli pecahan 50.000,- dengan nomor seri : WnD901050
- Bahwa setelah uang tersebut selesai, Sdr Vivi tidak kunjung mengambil uang tersebut, sehingga Terdakwa simpan di dalam laci ranjang/dipan kasur kamar milik terdakwa tersebut;

Halaman 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah petugas tagih arisan yg diketuai oleh Saksi Wati;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.00 Wib, Saksi Wati meminta Terdakwa menyerahkan uang arisan yang telah ditagih kepada peserta lainnya, kemudian Terdakwa berinisiatif menggunakan uang palsu yang telah Terdakwa buat sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.1.200.000,- dan pada tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp. 800.000,- untuk menutupi uang member arisan Saksi WATI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang palsu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi WATI pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.00 Wib sebesar Rp.1.200.000,- yang di taman kota Kec. Manggar pukul 19.00 Wib dan pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 17.30 Wib kepada Saksi WATI yang Terdakwa titipkan Terdakwa titipkan dengan Saksi FITRI sebesar Rp. 800.000,- di Warung Kopi LALA di Ds. Baru Kec. Manggar Kab. Beltim;
- bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh Saksi Wati, Saksi Wati mendistribuksikan uang-uang tersebut kepada pemenang arisan lainnya;
- bahwa hasil pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa uang kertas tersebut TIDAK MEMENUHI CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH pecahan Rp.50.000, TE 2016 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 dan bukan merupakan rupiah asli;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan uang Palsu kepada Saksi Wati yaitu karena sebelumnya Terdakwa telah menggunakan uang yang diserahkan oleh member arisan lainnya untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi Wati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan nomor PDM-07/MGR/Eku.2/07/2022 serta sesuai pula dengan keterangan Para Saksi, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat kumulatif alternatif, sehingga artinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu atau menerapkan semua unsur yang harus dinyatakan terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang tidak memberikan definisi mengenai Mengedarkan dan/atau Membelanjakan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Halaman 23 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat. Sedangkan Ahli Galang Kharisma Putra, SE dipersidangan menjelaskan pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian Rupiah Palsu sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.00 Wib, Saksi Wati meminta Terdakwa menyerahkan uang arisan yang telah ditagih kepada peserta lainnya, kemudian Terdakwa berinisiatif menggunakan uang palsu yang telah Terdakwa buat sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2021, yang pertama di taman kota Kec. Manggar Terdakwa menyerahkan sebesar Rp.1.200.000,- dan pada tanggal 9 Mei 2022 melalui Saksi Fitri sebesar Rp.800.000,- untuk menutupi uang member arisan Saksi WATI tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh Saksi Wati, Saksi Wati mendistribusikan uang-uang tersebut kepada pemenang arisan lainnya;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Ahli Galang Kharisma Putra, SE terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa uang kertas tersebut tidak memenuhi ciri keaslian uang rupiah pecahan Rp.50.000, TE 2016 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 dan bukan merupakan rupiah asli;

Menimbang bahwa, alasan Terdakwa menyerahkan uang yang Terdakwa buat sendiri tersebut kepada Saksi Wati yaitu karena sebelumnya Terdakwa telah menggunakan uang yang diserahkan oleh member arisan lainnya untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa atas kehendaknya sendiri, secara sadar telah mengedarkan dan menggunakan uang dengan bahan, ukuran, warna, gambar, dan desainnya menyerupai rupiah yang Terdakwa buat sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “unsur Mengedarkan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD90104;
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901047;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901048;
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901050;
- Kertas sisa potongan dari Uang Palsu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS Series A455L Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Serial Nomor;*X3GW543673*;

Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan jika kedua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan mengedarkan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu, maka karena kedua barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti kerugian korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI BINTI AKHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan "Menedarkan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS Series A455L Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Printer Merek EPSON L 360 Model C462H Serial Nomor;*X3GW543673*;Dikembalikan kepada Terdakwa INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD90104;
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901047;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901048;
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WnD901050;
 - Kertas sisa potongan dari Uang Palsu;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H, Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H, Endi Nursatria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28